

**PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA
PT. BANK BPR ARTHA RENGGANIS***

Oleh

Made Winda Diantika Sari**

Dewa Gde Rudy***

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini berjudul Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Pemberian Kredit pada PT Bank BPR Artha Rengganis. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi nasabah yang mencurigakan khususnya dalam pemberian kredit. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pemberian kredit oleh bank dan penerapannya di PT Bank BPR Artha Rengganis. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris, pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah. PT Bank BPR Artha Rengganis Kabupaten Klungkung melaksanakan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan dan peraturan dari Bank Indonesia mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam pemberian kredit, PT Bank BPR Artha Rengganis pada dasarnya sudah menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No 5/21/PBI/2003 dan Peraturan Bank Indonesia No 5/23/PBI/2003. Penerapan prinsip mengenal nasabah ini adalah merupakan salah satu upaya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Sebelum kredit diberikan PT. Bank BPR Artha Rengganis menerapkan prinsip mengenal nasabah, dengan cara mengidentifikasi calon nasabah debitur yang tersimpul dalam dokumen profil nasabah.

Kata kunci : Penerapan, Prinsip Mengenal Nasabah, Pemberian Kredit

* Tulisan ini merupakan ringkasan skripsi.

** Winda Diantika Sari adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi : winda.diantika@yahoo.com

*** Dr.Dewa Gde Rudy, SH., M.Hum, dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

ABSTRACT

The writing of this thesis entitled the application of the principle of knowing customers in credit giving in PT Bank BPR Artha Rengganis. The principle of know your customer is the principle applied by banks to recognize and know the identity of customers to monitor the activities of customer transactions, including reporting any customer transactions suspicious, especially in credit giving. Issues examined in this study is how the arrangement of KYC in lending by banks and its application in PT Bank BPR Artha Rengganis. Writing this thesis using empirical research methods, facts approach and the approach of legislation. PT Bank BPR Artha Rengganis Klungkung Regency implements the application of Know Your Customer Principles in accordance with the Banking Act and regulations of Bank Indonesia on the Application of Know Your Customer Principles In the provision of credit, PT Bank BPR Artha Rengganis basically has applied the principle of knowing customers as stipulated in the Regulation of Bank Indonesia No. 5/21 / FBI / 2003 and Bank Indonesia Regulation No. 5/23 / PBI / 2003. Implementation of the principle of knowing this customer is one of the efforts to apply prudential principles in the provision of credit. Before the credit is given PT. BPR Bank Artha Rengganis applies the principle of knowing the customer, by identifying the prospective borrower that is collected in the customer profile document.

Keywords : Implementation, Know Your Customer Principles, Credit Giving

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyetarakan dan mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Lembaga Keuangan (*financial institution*) menurut Abdulkadir Muhammad adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa

keuangan bukan pembiayaan.¹ Pada umumnya ada 3 (tiga) jenis lembaga keuangan bank di Indonesia yakni Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)¹. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga sebagai penyalur dana masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dewasa ini pertumbuhannya semakin maju. Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia saat ini tidak hanya terbatas pada kota-kota besar saja. Contohnya di Bali, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak hanya berkembang pesat di kota Denpasar saja, tetapi di wilayah-wilayah lain seperti salah satunya di Kabupaten Klungkung, yaitu PT. Bank BPR Artha Rengganis.²

Di dalam kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, pada dasarnya Bank Umum maupun BPR harus memiliki kepercayaan dari masyarakat sebagai calon nasabahnya. Nasabah yang akan menyimpan dananya di BPR akan melihat dan mencari tahu apakah BPR tempat mereka menyimpan uang adalah Bank yang sehat atau tidak. Begitu juga fungsi BPR sebagai penyalur dana ke masyarakat, BPR harus memahami dengan baik karakter dari Nasabah yang akan menyimpan dana ataupun Nasabah yang akan meminjam dana dalam bentuk kredit di BPR.

Untuk itu, dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu;

1. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Relation Principle*)
2. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 8

² <http://www.seputarpengetahuan.com/2016/11/jenis-jenis-lembaga-keuangan-di-indonesia-dan-penjelasan.html>. diakses pada Tanggal 05 Maret 2017PM. 14.14 Wita

3. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principle*)

4. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know How Customer Principle*)³

Salah satu prinsip yang terkait dengan penulisan penelitian ini adalah Prinsip Mengenal Nasabah (*Know How Customer Principle*). Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi nasabah yang mencurigakan.⁴ Melihat dari fenomena-fenomena tersebut, dari kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman (kredit) ke masyarakat maka prinsip perbankan dalam mengenal nasabah, kaitannya dengan pemberian kredit oleh Bank demikian penting. Karakter nasabah perlu diketahui secara lebih detail oleh Bank guna menghindari adanya kredit bermasalah dikemudian hari.

1.2 Masalah dan Tujuan Penelitian

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pemberian kredit oleh bank dan penerapannya di PT Bank BPR Artha Rengganis. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang prinsip mengenal nasabah dan memahami penerapan prinsip mengenal nasabah dalam memberikan kredit pada PT Bank BPR Artha Rengganis kabupaten Klungkung.

³ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, hal. 18

⁴ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Ibid*, hal. 20-21

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁵

Dalam penulisan laporan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan berlaku secara wajar dan efektif dan berfungsi secara nyata di lapangan. Sebagai suatu karya ilmiah dan mendapatkan hasil ilmiah, maka dalam penulisan ini dipergunakan pendekatan masalah secara empiris.⁶

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Kegiatan Usaha Bank

Di dalam Undang-Undang Perbankan tidak diatur tentang prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) Undang-Undang Perbankan hanya mengenal prinsip kehati-hatian. Dalam rangka penyaluran kredit kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, maka setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*) dalam menyalurkan kredit-kreditnya.⁷ Hal ini didasarkan karena resiko yang sangat tinggi dalam melakukan pemberian kredit sebagai usaha utama bank. Selain itu kegagalan

⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 19

⁶ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Get. 1*, Mandar Maju, Bandung, hal. 62

⁷ Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal. 3

di bidang kredit dapat berakibat pada terpengaruhnya kesehatan dan kelangsungan usaha bank sendiri.

Penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*) dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara makro. Selain itu, implementasi prinsip *prudential banking* harus diterapkan secara menyeluruh, sehingga tidak hanya menyangkut masalah pemberian kredit, tetapi dimulai saat bank tersebut didirikan, penentuan manajemen yang memenuhi uji kecukupan dan kelayakan (*fit and proper test*) tidak bersifat seremonial.⁸

Lembaga-lembaga pendukung sistem perbankan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ada satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4).

Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dan PBI

⁸ Yunus Husein, 2001, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan Money Loundennng, Artikel Jurnal Volume 16.

No.5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Ketentuan Peraturan Bank Indonesia tersebut dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa bank dalam menjalankan usaha menghadapi berbagai macam risiko usaha. Untuk mengurangi risiko usaha tersebut, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.⁹

2.2.2 Syarat Dan Prosedur Pemberian Kredit Dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di PT. Bank BPR Artha Rengganis

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ni Luh Suarni, sebagai staf Bagian Kredit di PT. Bank BPR Artha Rengganis sistem pemberian kredit di PT. Bank BPR Artha Rengganis di kabupaten Klungkung meliputi beberapa hal, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon kredit dalam mengajukan kredit, diantaranya:

- 1) Calon nasabah menandatangani formulir kredit dan perjanjian yang disediakan PT. Bank BPR Artha Rengganis Kabupaten Klungkung;
- 2) Permohonan kredit menyerahkan fotocopy KTP/ identitas lain rangkap 2 lembar;
- 3) Menyerahkan surat bukti barang jaminan serta copyannya rangkap 2 lembar;

⁹ Mohammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal 164.

- 4) Pemohon kredit harus memiliki rekening tabungan dengan saldo terendah minimal 2% dari plafond kredit yang akan diterima;
- 5) Pemohon kredit mampu untuk membayar kembali dan melunasi pinjaman;
- 6) Pemohon kredit bersedia mematuhi segala syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terlampir dalam formulir pengajuan kredit (wawancara pada tanggal 03 Januari 2017).

Prosedur pemberian sampai pencairan kredit yang membentuk sistem pemberian kredit kepada nasabah di PT. Bank BPR Artha Rengganis di kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

- a. Prosedur permohonan kredit;
- b. Prosedur uji kelayakan kredit;
- c. Prosedur Persetujuan Kredit; dan
- d. Prosedur Pencairan Kredit.

Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah pada PT Bank BPR Artha Rengganis terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah, pemantauan rekening nasabah, pemantauan transaksi nasabah serta kebijakan dan prosedur manajemen resiko. Penerapan kebijakan dan prosedur tersebut bertujuan agar PT Bank BPR Artha Rengganis dapat mengenali profil nasabah maupun karakteristik setiap transaksi nasabah.

Begitu juga dalam kaitannya dengan pemberian kredit oleh Bank BPR Artha Rengganis, sebelum kredit diberikan dilakukan identifikasi terhadap calon nasabah sebagai bagian dari penerapan prinsip mengenal nasabah. Profil dan karakteristik nasabah akan dikenali secara lebih seksama sebelum kredit diberikan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Dewa Made Dirga Yusa,

bahwa dari formulir prinsip mengenal nasabah yang dimiliki oleh PT. Bank BPR Artha Rengganis, terdapat beberapa poin penting yang merupakan hal utama dalam penerapan prinsip mengenal nasabah, yaitu; Nama, Identitas nasabah, Profil nasabah, Data pekerjaan, Jenis rekening, Jumlah dana, Sumber dana, Tujuan penggunaan dana (wawancara pada tanggal 03 Januari 2017)

Dalam pemberian kredit, PT Bank BPR Artha Rengganis pada dasarnya sudah menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No 5/21/PBI/2003 dan Peraturan Bank Indonesia No 5/23/PBI/2003. Penerapan prinsip mengenal nasabah ini adalah merupakan salah satu upaya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Sebelum kredit diberikan PT. Bank BPR Artha Rengganis menerapkan prinsip mengenal nasabah, dengan cara mengidentifikasi calon nasabah debitur yang tersimpul dalam dokumen profil nasabah.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dilakukan diatas, maka dapat disimpulkan:

3.1 Di dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan tidak diatur tentang prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) Undang-Undang Perbankan hanya mengenal prinsip kehati-hatian. Selain itu, prinsip mengenal nasabah diatur dalam peraturan bank Indonesia No 5/21/PBI/2003 dan FBI No 5/23/PBI/2003 tentang prinsip mengenal nasabah. Dalam pemberian kredit, PT Bank BPR artha Rengganis sudah menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan bank Indonesia, hanya saja dalam pelaksanaannya

ada sedikit masalah yaitu dimana nasabah ragu mencamtumkan alur transaksi keuangannya karena dianggap bersifat pribadi.

- 3.2 Dalam pelaksanaan pemberian kredit di PT. Bank BPR Artha Rengganis mulai dari prosedur pemberian kredit, analisis terhadap calon debitur, prosedur pencairan kredit, pengelolaan angsuran kredit, pengelolaan kredit kepada debitur, dan melakukan kunjungan kepada debitur perlu dipertahankan dengan tidak lupa mengedepankan rasa kekeluargaan sehingga menciptakan hubungan yang baik dengan debitur agar kolektibilitas angsuran dapat berjalan dengan lancar. Disamping itu apabila ada debitur atau nasabah yang memang menunggak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti yang tertera dalam perjanjian kredit, maka musyawarah dapat dilakukan guna berjalannya hubungan yang baik antara pihak bank dengan debitur atau nasabah.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 8

Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal. 3

Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Get. 1, Mandar Maju, Bandung, hal. 62

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, hal. 18.

Mohammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal 164.

Zainuddin All, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 19

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

C. Artikel

Yunus Husein, 2001, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan Money Loundering, Artikel Jurnal Volume 16.

D. Internet

<http://www.seputarpengetahuan.com/2016/11/jenis-jenis-lembaga-keuangan-di-indonesia-dan-penjelasan.html>, diakses pada Tanggal 05 Maret 2017 Pkl. 14.14 Wita